

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan data

1. Pelanggaran modifikasi Dimensi pada Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung

Modifikasi Kendaraan Bermotor merupakan gabungan dua kata yang terdiri Modifikasi, yang berarti ubah, pengubahan, dan perubahan dan kata kendaraan bermotor yang berarti mesin yang menjadi tenaga penggerak, atau sepeda yang digerakkan oleh mesin sehingga dapat berjalan dengan dikendarai seseorang.⁴⁷ Pentingnya penegakan peraturan pada modifikasi kendaraan bermotor adalah untuk mencegah dari adanya ketimpangan sosial antar sesama pengguna jalan dan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Jalan.

Proses penegakan Peraturan Modifikasi Kendaraan Bermotor sendiri di Kabupaten Tulungagung terdapat kesenjangan Sosial antara Masyarakat dan petugas Kepolisian, anggapan bahwa Polisi adalah musuh bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran adalah gambaran yang nyata di lingkungan angkutan jalan dan lalu lintas (jalan umum). Pada Peraturan yang berlaku ada ketentuan yang mengatur kusus tentang modifikasi kendaraan bermotor yang terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 50 dan 51 Nomor 12 Tahun 2009. hal ini menjadi tugas dan wewenang kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat di jalan umum.

Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, keamanan dan

⁴⁷ Teguh Imanto, Proses Visualisasi Modifikasi Motor, *Inosains*, 2 Agustus, 2014, hlm. 95

keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan Hukum di bidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas satuan lalu lintas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
2. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
3. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas;
4. Pelaksanaan penegakan Hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
5. Pelaksanaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
6. Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas terdiri atas:

- a. Urusan Pembinaan Operasional;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli;
- d. Unit Keamanan dan Keselamatan;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi; dan

f. Unit Penegakan Hukum.⁴⁸

Modifikasi kendaraan Bermotor adalah perilaku yang biasa terlihat di kawasan Jalan Kabupaten Tulungagung, Perilaku modifikasi sendiri juga digandrungi dari berbagai macam kalangan Masyarakat, mulai dari Remaja sampai Orang Tua dari Laki-Laki hingga Perempuan. Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor menyangkut banyak aspek dalam prakteknya, dikarenakan ruang lingkup Modifikasi sendiri yang tidak lain adalah jalan umum dan Masyarakat serta Pelanggar Modifikasi. Apa itu Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Bripta Satriya Hadi Wibowo. S.H, selaku Anggota Polres Satlantas Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Urusan tilang menyatakan bahwa:

“Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah sebuah perilaku menyimpang serta tidak sesuai bahkan juga melanggar peraturan yang berlaku terkait dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Juga Peraturan Pemerintah yang terkait. Pelanggaran tersebut terkait dengan perubahan/Modifikasi yang terjadi pada bentuk fisik dan dimensi kendaraan bermotor.”⁴⁹

Dalam hal ini Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulugagung, adalah sebuah perilaku yang dianggap salah dan melanggar Peraturan yang berlaku. Perilaku Modifikasi sendiri biasanya dilakukan pada kendaraan bermotor, mulai dari sepeda motor, kendaraan roda 4, dan mobil angkutan.

Menurut data sensus Kendaraan Bermotor 2 tahun yang lalu memang untuk sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang populasinya mencapai kurang lebih 51% presentase dari keseluruhan kendaraan bermotor itu yang ada di pulau jawa. Presentase populasi kendaraan bermotor dikabupaten Tulungagung Menurut Bripta

⁴⁸ POLRES TULUNGAGUNG – Satuan Lalu Lintas, <https://tribratane.ws.tulungagung.jatim.polri.go.id/satlantas/> diakses pada senin 17 januari 2022 Pukul 11.55

⁴⁹ Wawancara dengan Bripta Satriya Hadi wibowo. SH, Sebagai Baur tilang, pada 1 Desember 2021

Satriya Hadi Wibowo. S.H, selaku Anggota Polres Satlantas Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Urusan tilang menyatakan :

“Pada data sensus terakhir yang dilaksanakan pada Tahun 2018 jumlah Sepeda Motor mencapai 579 390 unit, populasi kendaraan roda 4 jumlahnya mencapai 64 573 unit, kendaraan angkutan yang populasinya mencapai 63 661 unit.”⁵⁰

Jumlah Kendaraan Bermotor yang kian hari meningkat, juga tidak memungkiri akan mempengaruhi bertambahnya pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung. Banyak faktor yang mempengaruhi pemilik Kendaraan Bermotor melakukan Modifikasi. Salah satu faktor yang berpengaruh dari Perilaku Modifikasi yakni kebosanan dengan kendaraan yang di miliki. Modifikasi memang beraneka ragam bentuk dan fungsinya, perkembangan modifikasi juga berlangsung sangat pesat, diduga peristiwa tersebut terjadi berkaitan dengan media sosial yang menjadi barometer serta inspirasi Masyarakat dalam melakukan modifikasi, sebenarnya jika kita mau mempelajari lebih dalam tentang modifikasi tentunya media sosial juga sangat bisa membantu bukan hanya tentang metode dan model modifikasi saja, tapi juga tentang bagaimana Modifikasi itu dapat dilakukan dengan sempurna secara keseluruhan baik dalam hal selera dan juga tetap menaati peraturan yang berlaku.

Modifikasi Kendaraan Bermotor sendiri juga Beraneka ragam, dan dalam kategorinya Modifikasi terbagi dalam 3 kategori, yang pertama ada Modifikasi ringan, yang ke-2 Modifikasi sedang, dan yang ke-3 Modifikasi besar, modifikasi ringan yakni modifikasi yang dilakukan sebesar 25% pada kendaraan bermotor (Sepeda Motor), sangat banyak perilaku modifikasi sedang ini di jalan Kabupaten Tulungagung hal ini seperti perilaku yang biasa saja,

⁵⁰ Wawancara dengan Bripta Satriya Hadi wibowo. SH, Sebagai Baur tilang, pada 1 Desember 2021

dikarenakan pada perilaku modifikasi ringan ini tidak sampai melanggar peraturan tentang modifikasi yang berlaku. Sedangkan untuk Modifikasi Sedang adalah modifikasi yang dilakukan sebesar 50% pada Kendaraan Bermotor, perilaku modifikasi sedang mulai dari mengubah torsi mesin, warna kendaraan serta beberapa *spare part* yang menjadi kelengkapan utama pada Sepeda Motor. Dan untuk Modifikasi Berat adalah Modifikasi yang dilakukan sebesar 75%-100% pada sepeda Motor, perilaku modifikasi berat mulai dari mengubah bentuk kendaraan secara keseluruhan, mengubah CC pada mesin, memodifikasi daya angkut, serta mengubah *chassis* pada kendaraan. Dan dapat disimpulkan bahwa populasi Sepeda Motor yang mendominasi juga akan berpengaruh terhadap pelanggaran yang akan terjadi. Perilaku Modifikasi yang sering dilakukan pada kendaraan roda 4 adalah modifikasi ringan, sedang dan modifikasi berat dan perilaku Modifikasi yang sering dilakukan pada kendaraan angkutan adalah modifikasi sedang.

Dalam peraturan yang mengatur tentang Modifikasi kendaraan Bermotor klasifikasi pelanggaran itu yang seperti apa. Menurut Bripka Satriya Hadi Wibowo. S.H, selaku Anggota Polres Satlantas Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Urusan tilang menyatakan :

“Terkait dengan Pelanggaran modifikasi Kendaraan Bermotor, Sebagaimana yang sudah tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbagi menjadi 2 yakni:

Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor tersebut

Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama

dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Adanya perilaku Modifikasi yang tidak sesuai atau bahkan melanggar peraturan yang ada kami sebagai Penegak Peraturan lalu lintas yakni dari Polisi Sat Lan Tas dimana dalam fungsi yang ke 6 tertera bahwa Penyelenggaraa kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas. Berkaitan dengan pelanggaran yang berlangsung kami akan menindak, memberi sanksi hingga merampas kendaraan”.⁵¹

Yang dimaksud dengan Dimensi Kendaraan Bermotor adalah jumlah lebar keseluruhan, panjang keseluruhan dan tinggi keseluruhan kendaraan bermotor, modifikasi dimensi boleh dilakukan dengan tidak mengubah jarak sumbu antar roda kendaraan baik menambah atau mengurangi jarak yang sudah menjadi standart pabrik, dan pepanjangan atau pemendekan yang boleh di lakukan hanya pada bagian *chassis*, *chassis* kendaraan bemotor adalah rangka untuk menjadi dasar atau pondasi yang nantinya disatukan dengan mesin dan alat-alat lainnya, dan pada Modifikasi dimensi tidak diperbolehkan merubah kontruksi, yang mana koontruksi kendaraan bermotor terdiri dari landasan yang meliputi rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, penerus daya, alat kemudi, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem rem, lampu-lampu, alat pemantul cahaya, komponen pendukung dan badan kendaraan.⁵²

Modifikasi dimensi yang merupakan bagian dari perilaku modifikasi yang mana pada titik utama perubahan/Modifikasi berfokus pada dimensi yang mana dimensi sendiri adalah keseluruhan bagian Panjang, Lebar dan tinggi dari Kendaraan Bermotor. Pelanggaran modifikasi Kendaraan bermotor yang

⁵¹ Wawancara dengan Briпка Satriya Hadi wibowo. SH, Sebagai Baur tilang, pada 1 Desember 2021

⁵² Wawancara dengan Briпка Satriya Hadi wibowo. SH, Sebagai Baur tilang, pada 1 Desember 2021

termasuk dalam pelanggaran modifikasi dimensi biasanya ditemui pada kendaraan Bermotor jenis apa dan seperti apa modifikasi yang dilakukan. Menurut Bripka Satriya Hadi Wibowo. S.H, selaku Anggota Polres Satlantas Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Urusan tilang menyatakan :

“Kendaraan bermotor yang biasa melanggar modifikasi dimensi antara lain Sepeda Motor, kendaraan roda 4 dan kendaraan angkutan, modifikasi dimensi yang biasa dilakukan pada kendaraan Sepeda motor dan kendaraan roda 4 adalah dengan mengubah bentuk keseluruhan dari satu tipe kendaraan ke tipe kendaraan lain, ada juga yang menambah kereta samping pada kendaraan sepeda motor, dan mengubah konstruksi kendaraan roda 4 dan juga kendaraan angkutan”.⁵³

Beberapa bentuk Modifikasi dimensi yang ada di kabupaten Tulungagung juga tidak terlepas dari Keterkaitan antara pemilik kendaraan Bermotor modifikasi dan bengkel kendaraan Bermotor, keduanya memang sudah sangat melekat tetapi untuk saat ini modifikasi sudah sering bahkan biasa dilakukan dirumahan, hal itu terjadi karena sangat mudahnya mendapat alat serta onderdil kendaraan bermotor.

Bengkel sendiri adalah tempat wirausaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang jasa, dimana didalam bengkel ada mekanik yang melakukan pekerjaan melayani customer yang membutuhkan jasa perbaikan, perawatan dan modifikasi. Sejak berdirinya bengkel ini pernahkah Ada sosialisai dan penyuluhan atas bengkel modifikasi ini terkait tata cara serta syarat-syarat Modifikasi kendaraan bermotor berdasarkan peraturan yang berlaku dari pihak kepolisian Satlantas, menurut Mas Open Siswanto selaku pemilik bengkel Modifikasi yang berada di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung bahwa:

⁵³Wawancara dengan Bripka Satriya Hadi wibowo. SH, Sebagai Baur tilang, pada 1 Desember 2021

“Belum pernah ada Sosialisasi dan Penyuluhan dari pihak Kepolisian Lalu Lintas/ Sat Lan Tas atau dari instansi Pemerintah Lain terkait dengan perilaku Modifikasi Kendaraan bermotor”.⁵⁴

Dengan keberadaan bengkel yang kian banyak memang sangat sulit untuk pemerintah melakukan Sosialisasi dan penyuluhan dan lagi kondisi pemilik bengkel yang berbeda-beda. Pengalamana menjadi mekanik bengkel yang sudah sekian lama, Apakah mas Open pernah mendapat Pelanggan yang meminta untuk dilakukan modifikasi dimensi Pada sebuah kendaraan Bermotor, dan jika pernah kendaraan apa saja yang mas Open pernah kerjakan, menurut Mas Open Siswanto selaku pemilik bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor:

“Iya pernah, dari beberapa kali saya menerima permintaan pelanggan terkait Modifikasi dimensi yang pernah saya kerjakan hanya Sepeda Motor dan Kendaraan roda 4 dan untuk jenis kendaraan yang lain saya tidak menerima karna keterbatasan alat dan juga tempat”

Seperti apakah perubahan/Modifikasi yang mas Open pernah lakukan pada Kendaraan Sepeda Motor dan Juga kendaraan Roda 4, menurut Mas Open Siswanto selaku pemilik bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor terkait perilaku Modifikasi dimensi Kendaraan Bermotor yang pernah dilakukan di bengkel miliknya:

“Perubahan/modifikasi terkait dengan dimensi yang pernah saya kerjakan untuk Sepeda Motor adalah menambah panjang kendaraan, membuatkan kereta samping, dan juga menambah lebar Sepeda motor dan untuk itu kebanyakan dilakukan pada Sepeda Motor vespa, untuk kendaraan roda 4 perubahan/modifikasi dimensi yang pernah saya lakukan adalah menambah atau mengurangi ukuran panjang kendaraan serta merubah ukuran tinggi dan rendah kendaraan, perubahan/modifikasi yang seperti itu yang pernah saya lakukan di bengkel ini”.⁵⁵

Perubahan dimensi yang merubah ukuran standart pada suatu kendaraan bermotor yang biasa dilakukan di bengkel sudah

⁵⁴ Wawancara dengan Saudara Open Siswanto, Sebagai Pemilik dan Teknisi Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor, pada 7 Desember 2021

⁵⁵ Wawancara dengan Saudara Open Siswanto, Sebagai Pemilik dan Teknisi Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor, pada 7 Desember 2021

dianggap biasa. Adakah upaya keselamatan dan keamanan dalam melakukan Modifikasi terhadap dimensi yang pernah Mas Open lakukan, menurut Mas Open Siswanto selaku pemilik bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor:

“terkait dengan perubahan dimensi faktor keselamatan dan keamanan juga dipertimbangkan dengan sangat, mulai dari mengukur perubahan dengan pertimbangan yang cermat, melakukan pengelasan dengan bahan yang bagus, dan juga di lakukanya tesdrive dari pihak bengkel dan juga pemilik kendaraan”.⁵⁶

Dalam menggarap Modifikasi dimensi menurut pihak bengkel sudah dilakukan dengan baik dan benar secara ilmu mekanik.

Modifikasi dimensi yang mana adalah perubahan dari ukuran bentuk suatu kendaraan biasanya terlihat mencolok ketika berada di jalan, pada perilaku tersebut secara tidak langsung juga mendapat perhatian tersendiri dari pengguna jalan lain. Apakah perilaku Modifikasi dimensi dianggap membahayakan bagi pengguna jalan, menurut Saudara Bagus Abdi Muzaki selaku Masyarakat yang notabene adalah pengguna jalan:

“dari beberapa kendaraan Modifikasi dimensi yang pernah saya lihat secara langsung menurut saya ada yang membahayakan dan juga ada yang aman-aman saja, dan menurut saya untuk membahayakan atau tidak itu tergantung dari pemakaian kendaraan tersebut ketika di jalan, jika dikendarai dengan tidak ngebut dan santai saya rasa aman-aman saja dan untuk menggunakan kendaraan yang bar-bar itu juga dapat memicu kecelakaan dan mengancam keselamatan karna pada kendaraan Modifikasi dimensi kendaraan itu sudah dirubah bentuk dan ukurannya”.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Saudara Open Siswanto, Sebagai Pemilik dan Teknisi Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor, pada 7 Desember 2021

⁵⁷ Wawancara dengan Saudara Bagus Abdi Muzaki, selaku Masyarakat Kabupaten Tulungagung , pada 11 Desember 2021

Aspek keamanan , keselamatan, dan kenyamanan adalah hal yang harus menjadi pertimbangan utama dari pengguna jalan atau Masyarakat, Di karenakan dalam lingkungan jalan yang utama adalah kesejahteraan, menggunakan kendaraan modifikasi dimensi apakah merugikan, menurut Saudara Bagus Abdi Muzaki selaku Masyarakat yang notabene adalah pengguna jalan:

“Kalau merugikan dapat di katakan merugikan karna dalam perilaku Modifikasi dimensi itu kan merubah bentuk dan ukuran kendaraan jadi terkadang yang berpengaruh adalah terkadang sulit untuk mendahului ketika di jalan, dan susah mengenali kendaraan apa itu sebenarnya, merugikan bagi saya adalah seperti itu”⁵⁸.

Kendaraan Modifikasi dimensi memang sangat mudah dikenali karna pada titik berat Modifikasi tersebut adalah berada pada perubahan bentuk serta konstruksi dari kendaraan bermotor itu sendiri.

2. Pelanggaran Modifikasi Daya angkut pada Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 20 ayat 1 huruf f bahwasanya Modifikasi Daya Angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Dan yang dimaksud dengan Daya angkut adalah kapasitas yang diberikana dari sebuah kendaraan angkutan barang, dan biasanya diukur dalam bentuk berat dan volume. Pada modifikasi daya angkut dapat dilakukan dengan tidak merubaha ukuran standart sumbu

⁵⁸ Wawancara dengan Saudara Bagus Abdi Muzaki, selaku Masyarakat Kabupaten Tulungagung , pada 11 Desember 2021

kendaraan, dan untuk bahan yang digunakan untuk menambah sumbu kendaraan bermotor harus sama dengan sumbu aslinya, dan yang utama adalah penyesuaian dengan daya dukung jalan yang dilalui dengan maksud dan tujuan tidak terjadi pengikisan bahu jalan.

Pelanggaran modifikasi Kendaraan bermotor yang termasuk dalam pelanggaran modifikasi daya angkut biasanya ditemui pada kendaraan Bermotor jenis apa dan seperti apa modifikasi yang dilakukan. Menurut Briпка Satriya Hadi Wibowo. S.H, selaku Anggota Polres Satlantas Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Urusan tilang menyatakan :

“Untuk Modifikasis Daya angkut sendiri biasanya dilakukan pada kendaraan roda 2, roda 4, dan juga kendaraan angkutan barang, melakukan pelanggaran dengan merubah ukuran daya angkut sehingga berat muatan dan volume barang menjadi bertambah banyak”⁵⁹.

Perubahan yang dilakukan pada daya angkut suatu kendaraan bertujuan untuk menambah ruang angkut pada kendaraan tersebut. Penambahan ukuran pada daya angkut kendaraan bermotor sering ditemui pada kendaraan yang biasa melakukan kegiatan angkutan barang baik itu sepeda Motor, Kendaraan roda 4, dan kendaraan angkutan barang. Dalam setiap perubahan yang dilakukan pada kendaraan yang tergolong dalam Modifikasi Daya Angkut biasanya memiliki kepentingan tersendiri dalam perubahan yang di lakukan. Perubahan apa yang biasa di lakukan pada kendaraan bermotor yang terkait dengan modifikasi daya angkut yang mas open pernah kerjakan di bengkel ini, menurut Mas Open Siswanto selaku pemilik bengkel Modifikasi yang berada di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung bahwa:

⁵⁹ Wawancara dengan Briпка Satriya Hadi wibowo. SH, Sebagai Baur tilang, pada 1 Desember 2021

“Dibengkel ini modifikasi yang pernah saya kerjakan terkait dengan daya angkut adalah perubahan yang dilakukan pada penambahan pada bagian samping sepeda Motor vespa dengan tujuan agar dapat untuk mengangkut barang dengan kapasitas lebih, perubahan pada kendaraan roda 4 dengan bak angkut adalah menambah ukuran bak muatan dengan tujuan yang sama untuk menambah kapasitas barang yang diangkut, dan hanya 2 jenis kendaraan itu yang pernah saya kerjakan terkait dengan Modifikasi daya angkut”⁶⁰

Pada kendaraan bermotor yang merubah bentuk atau menambah dari pada daya angkut pada satu bagian kendaraan bermotor memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dalam mengoperasikan kendaraan yang sudah dilakukan Modifikasi daya angkut apakah saudara sentot hadiwiyono selaku pemilik kendaraan vespa yang sudah dilakukan penambahan pada bagian samping vespa yang bertujuan untuk memuat barang merasa melanggar peraturan terkait dengan Modifikasi:

“menurut saya, saya tidak melakukan pelanggaran modifikasi, karena apa yang saya lakukan tidak membahayakan pengendara lain dan lagi pada pengerjaan Modifikasi pada vespa saya dilakukan dengan tatacara dan bahan yang menurut saya dan mekaniknya itu bahan yang sudah standart”⁶¹

Modifikasi daya angkut yang merupakan salah satu pelanggaran dalam peraturan terkait Modifikasi apabila di lakukan dengan tidak memenuhi syarat yang ada pada Peraturan yang terkait, apakah perilaku Modifikasi daya angkut itu merugikan dan membahayakan, menurut Saudara Bagus Abdi Muzaki selaku Masyarakat yang notabene adalah pengguna jalan:

“bagi saya Modifikasi daya angkut itu merugikan dan juga membahayakan, merugikan dilihat dari segi pajak kendaraan

⁶⁰ Wawancara dengan Saudara Open Siswanto, Sebagai Pemilik dan Teknisi Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor, pada 7 Desember 2021

⁶¹Wawancara dengan Saudara Sentot Hadiwiyono, selaku pemilik kendaraan Modifikasi, pada 27 Januari 2022

dan merusak jalan, sedangkan membahayakan dilihat dari segi standart pengerjakan modifikasi, dan menggunakan ketika di jalan”⁶²

Kendaraan yang sudah dilakukan Modifikasi daya angkut secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pengendara lain di jalan, dan serta merta juga merugikan negara terkait dengan kerusakan jalan yang terjadi akibat dari berat muatan yang berlebihan.

3. Pelanggaran Uji Tipe Ulang pada Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung

Tujuan Modifikasi juga Beraneka ragam, mulai dari menambah tampilan, memaksimalkan daya angkut, merubah bentuk keseluruhan kendaraan dll. Modifikasi sebagai perilaku yang membahayakan apabila tidak dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang ada, tetapi para pelaku Modifikasi sering kali mengabaikan dan bahkan melanggar peraturan yang berkaitan dengan prosedur Modifikasi yang berlaku.

Sebagai petugas yang berwenang salah satu tugas dari kepolisian Sat Lan Tas adalah Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas. Upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran Modifikasi Kendaraan Menurut Bripta Satriya Hadi Wibowo. S.H, selaku Anggota Polres Satlantas Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Urusan tilang menyatakan bahwa:

“Pihak Kepolisian Sat Lan Tas Kabupaten Tulungagung memulai patroli lalu lintas dari Proses penindakan pelanggaran modifikasi kendaraan Bermotor dengan pengawasan CCtV, juga diadakan nya penjagaan di pos-pos yang ada pada setiap persimpangan jalan yang langsung dilaksanakan di Jalan serta pengadaan operasi (razia) yang biasa diadakan pada titik-titik tertentu dimana pada bagian

⁶² Wawancara dengan Saudara Open Siswanto, Sebagai Pemilik dan Teknisi Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor, pada 7 Desember 2021

jalan tersebut sering dilalui pengendara yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas.”⁶³

Pelaksanaan operasi lalu lintas (razia) yang diadakan di beberapa titik pada Kabupaten Tulungagung sering mendapati bahwa pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang terjaring razia akibat melanggar peraturan terkait dengan prosedur modifikasi yang pertama adalah Sepeda Motor, yang kedua Kendaraan roda 4, dan kendaraan angkut.

Dalam operasi razia dan pengamatan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian Satlantas Para pengendara yang terjaring razia pelanggaran modifikasi hampir keseluruhan tidak mengetahui peraturan terkait dengan Prosedur Modifikasi Kendaraan Bermotor yang benar dan aman menurut Peraturan yang berlaku. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor diperbolehkan melakukan modifikasi dengan syarat:

1. Kendaraan Bermotor yang akan dimodifikasi harus mendapatkana rekomendasi dari agen pemegang merek
2. Modifikasi Kendaraan Bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bemotor yang ditunjuk pada menteri Yang bertanggung jawab di bidan Industri.⁶⁴

Melaksanakan uji tipe ulang di kantor dinas perhubungan setelah melakukan modifikasi terhadap kendaraan.

Tahapa Uji Tipe Ulang yang mana adalah bagian dari proses legalitas Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah penentu laik atau tidak kendaraan Modifikasi beroperasi di jalan umum. Bagaimana terkait dengan Uji Tipe Ulang untuk pelaku Modifikasi Kenadaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung yang terzaring razia/paatroli

⁶³ Wawancara dengan Briпка Satriya Hadi wibowo. SH, Sebagai Baur tilang, pada 1 Desember 2021

⁶⁴Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

apakah ada yang sudah melakukan Uji Tipe Ulang, Menurut Briпка Satriya Hadi Wibowo. S.H, selaku Anggota Polres Satlantas Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Urusan tilang menyatakan bahwa:

“Selama ini perilaku Modifikasi yang sudah didapati melakukan Uji Tipe Ulang adalah terkait dengan perubahan warna kendaraan, diluar itu saya belum pernah menddapati Kendaraan Modifikasi yang sudah melakukan Uji Tipe Ulang, kebanyakan pelaku Modifikasi Kendaraan bermotor malah tidak tahu tentang prosedur terkait dengan untuk dapat mengoperasikan kendaraan bermotor yang sudah dilakukan Modifikasi harus melakukan Uji tipe ulang”.⁶⁵

Melihat keadaan kendaraan bermotor yang berlalu lalang dijalanan umum dengan sudah dilakukanya modifikasi oleh pemilik, sebenarnya perlu dipertanyakan apakah setiap melakukan modifikasi pemilik kendaraan melakukan uji tipe ulang atas modifikasi yang sudah dilakukan. Dalam setiap melakukan modifikasi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kendaraan tidak melanggar peraturan dan tetap diperbolehkan beroperasi di jalan uum. diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi yang mengakibatkan perubahan tipe diwajibkan melakukan uji tipe ulang.⁶⁶

Uji Tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakuana terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandeng atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/ataua dirakit dan/atau diimpor secara masal serta kendaraan yang dimodifikasi.

Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor untuk:

⁶⁵ Wawancara dengan Briпка Satriya Hadi wibowo. SH, Sebagai Baur tilang, pada 1 Desember 202

⁶⁶ Undang-Undang LLAJ pasal 52 ayat 1

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
2. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan
3. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan
4. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

Uji Tipe kendaraan bermotor terdiri atas: a. Pengujian fisik ; dan b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Pengujian fisik dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan kendaraan bermotor, dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap. Pelaksanaan uji Tipe kendaraan bermotor dibagi pada jenis dan kategori:

- a. L1, L2, L3, L4 dan L5 untuk sepeda motor
- b. M1 untuk mobil penumpang
- c. M2 dan M2 untuk Mobil Bus
- d. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang

1. Laik Jalan

Setiap kendaraan Bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

2. Uji Fisik

Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan di lakukan pengujian fisik terhadap landasan kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap

3. Sertifikat Uji Tipe (SUT)

Landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus pengujian fisik diberikan SUT

4. Kegunaan Sut

Landasan Kendaraan bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap yang telah memiliki SUT dapat dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal

Pelaksanaan Uji Tipe diatur oleh Peraturan menteri perhubungan No. 33 Tahun 2018 Tentang pengujian tipe kendaraan bermotor.⁶⁷

Kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa mematuhi peraturan itu tidak penting, tapi disisi lain yang terpenting itu adalah menjaga keselamatan sesama pengguna jalan dan masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan. Mengingat masih banyaknya pelaku pelanggaran modifikasi bukan karena petugas yang tidak menindak atau petugas lalai dalam bertugas, melainkan memang sangat banyak pelaku Modifikasi serta sudah terlalu pintar para pelaku modifikasi mencari celah dari pengawasan petugas, meski tidak jarang juga diantara pelanggar modifikasi terjaring razia dikenai sanksi hingga perampasan kendaraan.⁶⁸

Bagi bengkel-bengkel yang notabene sebagai tempat/sarana modifikasi bagi para pengguna kendaraan bermotor memang sudah seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah, mulai dari diadakanya Sosialisasi, Penyuluhan serta Pelatihan tentang bagaimana langkah-langkah modifikasi itu seharusnya dilakukan secara benar menurut peraturan yang berlaku. Informasi yang bagus dan benar juga akan mendapat penerimaan yang terbuka bagi para pemilik bengkel, pemberian bantuan berupa peralatan, dan modal juga sangat diharapkan bagi para pemilik bengkel, apalagi seperti saya ini memiliki bengkel yang letaknya juga dipedesaan. Peningkatan SDM dapat di lakukan oleh banyak pihak dan banyak

⁶⁷ Balai Pengujian Laik Jalan Dan sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), "Uji Tipe Kendaraan Bermotor", <https://bpljskb.hubdat.dephub.go.id/ujitipe>, diakses 1 Desember 2021 pukul 20.48

⁶⁸ Wawancara dengan Bripta Satriya Hadi wibowo. SH, Sebagai Baur tilang, pada 1 Desember 2021

hal, tidak terpujungi juga apabila dilakukan penyuluhan/pelatihan kepada pemilik bengkel Modifikasi juga akan berimbas akan peningkatan SDM, dan untuk permasalahan yang terjadi dalam praktek dilapangan hanya saja para pemilik bengkel belum paham bahkan tidak tahu bahwa ada peraturan yang mengatur bagaimana Modifikasi itu dilakukan dengan cara yang baik dan benar menurut Undang-Undang. Sebagaimana yang disebutkan saudara Open Siswanto pemilik bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor tentang peraturan yang berlaku terkait perilaku Modifikasi Kendaraan Bermotor:

“Berkaitan dengan adanya prosedur modifikasi yang ada dalam Undang-Undang terus terang Saya belum mengerti sepenuhnya, apalagi memahami. Bagi pemilik bengkel, bengkel adalah tempat berkerja dan menuangkan seni pada kendaraan-kendaraan yang datang untuk melakukan modifikasi. Pada proses pengerjaan sebenarnya disetiap perubahan yang dilakukan sudah diperhitungkan dan diuji coba oleh saya sendiri dan pemilik kendaraan, yang termasuk kenyamanan, keamanan, efisiensi, serta yang utama adalah usur keselamatan”.⁶⁹

Bengkel sendiri memiliki beberapa jenis yang memiliki perbedaan yang mendasar, berdasarkan SK Menperindag nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang bengkel umum dan kendaraan bermotor dibedakan berdasarkan sistem mutu dan sumberdaya manusia nya, menjadi beberapa kelas dan tipe, terdiri atas :

- a. Bengkel kelas I tipe A, B, dan C
- b. Bengkel kelas II tipe A, B dan C
- c. Bengkel kelas III tipe A, B dan C

Klasifikasi bengkel kelas I, II, III dapat dilihat spesifikasinya sesuai dengan lampiran I yang terlampir pada peraturan tersebut, sedang bengkel yang disebut adalah sebagai berikut :

⁶⁹ Wawancara dengan Mas Open Siswanto, sebagai pemilik bengkel modifikasi pada 7 Desember 2021

- a. Bengkel tipe A merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan *chasis* dan *body*.
- b. Bengkel tipe B merupakan bengkel mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan *chasis* dan *body*.
- c. Bengkel tipe C merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan berkala, perbaikan kecil.⁷⁰

Dalam garis besar ada bengkel besar dan juga bengkel kecil, pendirian bengkel juga harus mengurus izin. Untuk bengkel besar diharuskan mengurus izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), serta dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), dan untuk bengkel kecil yang ada di kampung-kampung harus memiliki izin tetangga kanan dan kiri.⁷¹

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari berada di jalan adalah pengguna utama jalan, baik secara langsung atau tidak langsung. Keberlangsungan perekonomian dan perkembangan daerah tidak luput tanpa peran jalan umum. Sebagai masyarakat dimana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak terlepas dari perantara jalan Umum apakah saudara tau tentang Peraturan yang terkait dengan Uji Tipe Ulang kendaraan yang usai melakukan Modifikasi, Menurut Saudara Ahmad Bagus Abdi Muzaki yang bertempat tinggal di RT/04RW02, Dusun Wajak, Desa Wajak Kidul, , Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Sebagai pengguna jalan:

⁷⁰ SK Menperindag nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang bengkel umum dan kendaraan bermotor

⁷¹ Helmi Supriyanto, Bhirawa Onlin, "Bengkel UMKM Hanya Butuh Izin Tetangga", <https://www.harianbhirawa.co.id/bengkel-umkm-hanya-butuh-izin-tetangga/> diakses 13 Desember 2021

“Saya pribadi hanya sebatas tahu tentang adanya Uji tipe ulang, itupun saya tahu lewat media sosial yang disajikan dalam video pendek, jadi untuk lebih dalamnya saya kurang tahu”.⁷²

Masyarakat yang menjadi peran utama dalam penyelenggaraan Negara sudah seharusnya mendapat kesejahteraan, salah satu aspek kesejahteraan yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan mobilitas kendaraan bermotor yang aman dan nyaman. dalam rangka menyelenggarakan dan menciptakan kelangsungan mobilitas yang aman dan nyaman. Menurut Bapak Muksin, M.H. selaku Dosen dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung:

“Perilaku modifikasi sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Yakni peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan Bermotor. Dalam peraturan ini tercantum bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan dalam hal modifikasi kendaraan, dan tujuan yang tercantum dalam peraturan itu adalah untuk menjamin keselamatan dan dan mendukung terciptanya ketertiban umum. . Berkaitan dengan konsep fikih siyasah aldusturiyah yakni hubungan yang menyangkut antara Rakyat, Pemerintah, serta kelembagaa Negara. Pada pelanggaran Modifikasi kendaraan Bermotor yang terjadi terdapat ketidak tepat an antara Rakyat dengan pemerintah, dimana seharusnya rakyat patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah besrsta Kelembagaan Negara yang bertugas dan diberi mandat didalam suatu Negara. Tujuan dari hubungan yang baik antara Rakyat dengan Pemerintah adalah untuk menciptakan kesejahteraan suatu Negara”.⁷³

⁷² Wawancara dengan Ahmad Bagus Abdi Muzaki, Masyarakat Kabupaten Tulungagung, pada 10 Desember 2021

⁷³ Wawancara dengan Bapak Muksin, M.H., sebagai Dosen dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung, , pada 10 Desember 2021

Kendaraan bermotor adalah alat yang sangat berkaitan dengan keselamatan warga Negara, baik itu bagi pengguna kendaraan ataupun juga orang lain yang sama-sama menggunakan Jalan dan terpungkir juga bagi Masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pinggir Jalan raya. Standart produksi kendaraan yang mejamin keselamatan sudah dilaksanakan oleh pabrik pemegang merek kendaraan, maka untuk para pelaku Modifikasi kendaraan yang mengubah dari bentuk asli suatu kendaraan harus diatur sedemikian rupa agar modifikasi itu tidak membahayakan, juga tidak menyulitkan pencatatan sehingga identitas kendaraan bermotor tetap jelas. Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan kewajiban memiliki SUT bagi kendaraan yang dimodifikasi, baik pada kalangan pengguna ataupun pelaku Modifikasi, lebih spesifiknya bengkel. Polres Satlantas hendaknya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan dan berpartisipasi mewujudkan ketertiban umum dengan cara tidak melakukan modifikasi tanpa mematuhi prosedur, dan jika memilih untuk melakukan modifikasi kendaraannya maka harus melakukan uji tipe.

Permasalahan yang terjadi akibat dari kurangnya komunikasi antara rakyat dengan Pemerintah, dengan itu apa yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Bapak Muksin, M.H. selaku Dosen dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung bahwa:

“Untuk Polres hendaknya melakukan Sosialisai dan Edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan dan berpartisipasi mewujudkan Ketertiban umum dengan cara tidak melakukan Modifikasi tanpa Prosedur, dan jika memilih Memodifikasi kendaraannya maka harus melakukan uji tipe, Untuk Bengkel Modifikasi hendaknya membatasi layanan pada Modifikasi yang tidak menimbulkan

ancaman Keselamatan dan gangguan Ketertiban Umum, Untuk Masyarakat hendaknya mematuhi Peraturan tentang Modifikasi Kendaraan dan melakukan Uji Tipe Ulang apabila memilih melakukan Modifikasi”.⁷⁴

B. Temuan Peneliti

Berdasarkan temuan data penelitian yang ada dilapangan mengenai “pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung” peneliti mendapat temuan berupa:

1. Pelanggaran Modifikasi Dimensi pada Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung

Terdapatnya kendaraan roda 4 yang menghilangkan sebagian dari pada bodi kendaraan, jadi dapat digambarkan bahwa kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan tipe yang tertera dari pada STNKB, serta beberapa konstruksi yang merupakan komponen utama sebuah Kendaraan dirubah dan bahkan ditiadakan sebuah perilaku yang tidak sesuai atau juga dapat dikatakan melanggar peraturan terkait Modifikasi Dimensi yang berlaku

Dampak dari adanya pelanggaran modifikasi daya angkut pada Kendaraan bermotor antara lain adalah dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

2. Pelanggaran Modifikasi Daya Angkut pada Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung

Adanya modifikasi yang ditujukan pada daya angkut adalah dengan tujuan menambah kapasitas muatan sebuah kendaraan angkut, pada kasus yang terjadi di Kabupaten Tulungagung terdapat truk fuso yang mana telah melakukan penambahan panjang bak muatan dengan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Muksin, M.H., sebagai Dosen dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung, , pada 10 Desember 2021

demikian truk tersebut sudah menambah berat muatan dan volume muatan dimana perilaku itu sangat lah tidak sesuai atau juga dapat dikatakan melanggar peraturan terkait Modifikasi Dimensi.

Dampak dari adanya pelanggaran modifikasi daya angkut pada Kendaraan bermotor Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

3. Pelanggaran Uji tipe ulang pada Kendaraan Bermotor Modifikasi di Kabupaten Tulungagung

Didapati sebuah Kendaraan Sepeda Motor yang mana dalam Proses Modifikasi hampir merubah keseluruhan bentuk dimana kendaraan tersebut tidak melakukan Uji Tipe Ulang setelah melakukan perubahan penuh atas kendaraan Sepeda Motor yang dimiliki dimana perilaku ini sangatlah tidak sesuai bahkan melanggar Peraturan yang berlaku.

Dampak dari adanya Pelanggaran Uji Tipe Ulang adalah tidak dapat diidentifikasi kendaraan yang sudah merombak total keseluruhan bagian, dengan tidak dapat diidentifikasi berarti kendaraan juga tidak dapat registrasi ke pihak Sat Lan Tas dan dengan itu dapat diartikan bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki tanda kepemilikan dan juga melanggar peraturan yang berlaku.